BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait Dengan Variabel Penelitian

1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Prof. Dr. P. J. A. Adriani 2020:2) menjelaskan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut (Lolana & Dwimulyani, 2019:3) menjelaskan pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Lolana &

Dwimulyani, 2019:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus–menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut penjelasan di atas memberikan pernyataan bahwa pajak bersifat memaksa dalam bentuk iuran wajib masyarakat yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat akan tetapi pada dasarnya digunakan untuk keperluan negara. Selayaknya wajib pajak diharuskan untuk melaporkan pajaknya agar pendapatan negara dapat dialokasikan sesuai kebutuhannya, tidak melakukan penggelapan atau menghindarinya secara legal (*tax avoidance)*. Di era digital ini wajib pajak dapat dengan mudah untuk melaporkan pajaknya, karena jika sebelumnya wajib pajak melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengisi formulir isian SPT Tahunan, saat ini dimana dengan adanya sistem *e-Filing* wajib pajak dapat melaporkannya melalui online tanpa perlu datang ke KPP.

Electronic Filing Identification Number (EFIN Pajak) adalah nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau *e-Filing* pajak. EFIN digunakan sebagai alat autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau *e-Filing* SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya.

2. Strategi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak masuk dalam katagori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Chaniago (2013, hal. 6) mengutarakan strategi itu suatu proses yang meliputi penetapan rencana untuk

jangka waktu tertentu dan cara mencapai tujuan tersebut melalui penggunaaan sumber daya secara efisien dan efektif. Oleh karena itu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan penghindaran pajak diperlukan perencanaan yang baik yang dalam penyusunannya sudah memasukan atau mengikutsertakan semua sumber daya yang ada sehingga ketika masuk dalam tahap pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan baik dan tujuan tercapai dengan hasil maksimal.

Salah satu strategi umum menghemat beban pajak adalah melalui perencanaan keuntungan atas subsidi pajak pada kondisi ketika suatu Negara menerapkan tarif PPh yang lebih rendah maka perusahaan akan memindahkan operasi utamanya ke negara tersebut.

3. Pengertian *Corporate Governance*.

Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi merupakan termasuk arti dari *corporate governance*. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mengarahakan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan secara keseluruhan. Maka penerapan *corporate governance* akan membangun kepercayaan masyarakat sebagai standar bagi suatu perusahaan untuk berkembang dengan baik dan memiliki nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud adalah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan sehingga perusahaan memiliki citra yang baik di mata investor maupun masyarakat.

Secara umum prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu:

a. Keterbukaan *(Transparancy)*

Merupakan keterbukaan informasi yang relevan, yang mana baik dalam proses pengambilan keputusan serta dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas *(Accountability)*

Merupakan kejelasan pencatatan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga penggelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggung jawaban *(Responsibility),*

Pertanggung jawaban perusahaan merupakan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. Independensi *(Independency),*

Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa keterkaitan kepentingan seseorang maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perudang-udangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran *(Fairness),*

Merupakan perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2004) mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakehonders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Sedangkan definisi *Good Corporate Governance* secara umum adalah sebagai berikut: Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan s*takeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002, adalah suatu proses dan struktur

yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan pengertian di atas, esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yaitu peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan pemegang saham yang biasanya terkait dengan laba perusahaan dimana perusahaan tersebut akan membayarkan pajaknya dengan dasar *tax planning*, perusahaan membayarkan pajaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan skema *tax avoidance.*

Menurut penjelasan diatas *corporate governance* dapat dikaitkan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit yang dimana *corporate governance* itu sendiri memiliki arti tata kelola perusahaan yang baik maka akan terhubung pola skema untuk mengurangi atau meminimalisir praktik *Tax Avoidance tersebut.*

Manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* menurut *forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), (2001):

a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholders.

b. Mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.

c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders *value* dan dividen.

Sedangkan menurut Indonesian *Institute for Corporate Governance* (IICG), (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah:

a. Meminimalkan *agency cost*.

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan agar mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga biaya ataupun kerugian akibat dari manajemen dapat berkurang.

b. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, Dengan kemudahan dalam mendapatkan modal maka perusahaan dapat menciptakan barang-barang atau produk yang berkualitas serta kompetitif.

c. Meningkatkan nilai saham perusahaan Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Adanya penanaman modal yang besar oleh para investor akan menghasilkan peningkatan pada nilai saham perusahan.

d. Mengangkat citra perusahaan Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra *(image)* suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut. *Corporate governance* dapat meningkatkan citra perusahaan karena dengan tata kelola perusahaan yang baik akan memperlihatkan bahwa operasi perusahaan tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturannya. Hasil yang akan didapatkan adalah

kinerja perusahaan yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa perusahaan tersebut baik karena memiliki *good corporate governance.*

4. Pengertian *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak atau bisa disebut *tax avoidance, tax avoidance* adalah suatu konsep *management* meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan, bisa dikatan *tax avoidance* adalah penghindaran pajak legal dengan memanfaatkan kelemahan suatu peraturan perpajakan.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2008: 7) dalam Jaya dkk. (2013) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Indonesia sendiri termasuk negara berkembang, dimana pendapatan terbesarnya berasal dari pajak. Namun bagi negara berkembang seperti Indoneisa praktik *tax avoidance* sangat merugikan negara karena beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara menjadi berukurang sehingga pemasukan pajak negara tidak dapat mencukupi pengeluaran negara.

Perusahaa di Indonesia mayoritas melakukan tindakan *tax avoidance* dengan dasar perundang undangan. *Tax planning* sebagai pola untuk melakukannya dilaksanakan dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan

dengan benar yang pembayarannya ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan memiliki struktur yang akan memberikan motivasi berbeda dalam memonitor perusahaan. Struktur pada dasarnya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Secara umum struktur kepemilikan dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham dimana dalam pendapat. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Masalah keagenan ini karena konflik kepentingan dalam hal kebijakan. Keadaan konflik tersebut biasanya terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial dimana suatu kondisi manajemen atau pengelola perusahaan ikut serta menjadi pemegang saham.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Semakin tinggi kepemilikan saham manajemen suatu perusahaan semakn tinggi pula motivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Karena dengan kepemilikan manajemen yang tinggi akan mensejajarkan kepentingan dengan para pemegang saham.

Masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham sebagai pemberi modal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya, sedangkan manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah yang terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham sehingga terjadinya praktik *tax avoidance*.

Masalah agensi juga menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. (Widyaningrum, 2020) menjelaskan bahwa

hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.

(Astuti et al., 2020) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat meminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Dalam perusahaan sering terjadi konflik pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Perbedaan hak kendali dan hak arus mendorong pemegang saham pengendali ekspropriasi dengan mengatur taransaksi-transaki dalam perusahan yang dapat merugikan pemegang saham nonpengendali. Akibatnya pihak agen mengambil alih kendali dan menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Menurut (Kim, Nofsinger, dan Mohr, 2010) pada umumnya terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis suatu perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka akan menambah konflik antara pemegang saham dengan tim manajemen yang membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan nama *agency problem* (Kim, Nofsinger, dan Mohr, 2010)

Menurut (Judi Budiman, n.d.) *agency problem* adalah masalah yang timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau me-minimize masalah agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

a. Market Forces

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain akan melakukan takeover yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

b. Agency Cost

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi agency problem sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap setiap tindakan manajer, dimana sistem pengawasan tersebut dikenal dengan corporate governance.

Secara umum *agency cost* merupakan total penjumlahan dari *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh pihak prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku pihak agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa pihak agen

akan bertindak untuk kepentingan pihak prinsipal. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan pihak agen dan keputusan pihak *principal*.

6. Komisaris Independen

Dewan Komisaris merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, dimana perannya dalam *corporate governance* haruslah memiliki nilai *independency* yaitu tidak adanya keberpihakan terhadap Direksi/manajemen perusahaan bukan sebaliknya dimana mayoritas adanya keberpihakan. Dapat dikatakan bahwa secara umum dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntanbilitas.

Berdasarkan Peraturan Pencatatan Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimal 30 persen. Perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya setara dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh anggota komisaris.

7. Komite Audit

Komite Audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris dimana membantu perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan serta bertanggung jawab untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 bagian C, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 55 /POJK.04/2015, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Salah seorang merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan lainnya merupakan pihak ekstern yang

independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM. Nomor: Kep-29/PM/2004. Tanggal: 24 September 2004.-1- Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut: "Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS)".

Dasar dari komite audit bagi perusahaan yaitu perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite audit yang terpilih, karena karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

1. Kepemilikan Konstitusional Berpengaruh Terhadap Praktik *Tax Avoidance*?

Perusahaan tentu ada yang namanya membuat kebijakan yang disertai dengan *corporate governance* yang baik. Contoh kebijakan yang baik yang disertai prinsip GCG yakni (independensi) adalah kebijakan dimana tidak adanya suatu hubungan atau kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu saja demi keuntungan pribadi apalagi sampai satu mengakibatkan satu perusahaan ingin mempraktikkan metode penghindaran pajak. Apabila kebijakan tersebut tidak disertai dengan prinsip independensi maka dalam penelitian ini sangat memungkinkan variable Kepemilikan Institusional untuk ditolak, berbanding terbalik dengan penelitian yang seharusnya bertujuan positif atau diterima, yakni meminimalisir praktik *Tax Avoidance.* Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap perusahaan pasti memiliki pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi, oleh karena itu perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat memberikan kesan negatif serta menurunkan nilai perusahaan.

Hubungan yang terkait lainnya yakni kepemilikan institusional dan fungsi pengawasan (*responsibility* dalam prinsip *corporate governance*) atau *monitoring* yaitu adanya pihak institusi yang ingin memonitor perilaku manajemen lebih baik dari pada investor. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Secara umum mengartikan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh lembaga, lembaga yang dimaksud adalah perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan lain lain.

2. Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Praktik *Tax Avoidance*?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dewan komisarus dalam perusahaan akan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak. Dewan komisaris yang benar adalah yang bersifat *independency* dalam keterkaitannya dengan *Corporate Governance* dimana tidak terkait.

Seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal pada pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait merupakan peran dan arti komisaris independen dalam lingkup *Corporate Governance*.

Bursa Efek Indonesia memiliki aturan terkait dewan komisaris yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa.

3. Komite Audit Berpengaruh Terhadap Praktik *Tax Avoidance*?

Komisaris perusahaan dapat membentuk komite audit, memberhentikan serta mengangkat komite audit. Salah satu tugas komite audit yaitu membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Komite audit dalam perannya terkait prinsip *corporate governance* (Independensi dan acoountabel) yakni bertugas melakukan control dalam proses menyusun atau menelaah laporan keuangan serta menghindari kecurangan pihak manajemen. Oleh karena itu komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dimana diketuai oleh komisaris independen. Secara keseluruhan fungsi komite audit yaitu;

a. Dapat secara efektif melakukan pengendalian pada perusahaan.
b. Mengontrol atau menelaah laporan keuangan yang agar lebih baik
c. Mendukung atau menjadi dasar dalam *corporate governance*.
d. Menjadi perantara antara perusahaan dengan eksternal auditor.
e. Penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan.

C. Penelitian Terdahulu.

1. Fitriani dan Sulistyawati (2020)

Melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan 46 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel sisanya yakni return on asset (ROA), ukuran perusahaan, dan kepemilikan isntitusional terbukti tidak berpengaruh terhadap return saham

2. Mahanani dkk (2017)

Melakukan penelitian tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan *Sales Growth* dan CSR terhadap *Tax Avoidance*. Sampel yang digunakan 33 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen, *sales growth* dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

3. Prasetyo, I, & Pramuka, B. A. (2018)

Melakukan penelitian tentang Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan adalah 10 perusahaan yang termasuk Jakarta Islamic Indeks. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Fitriani dan Sulistyawati (2020)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Independen: Komite Audit, return on asset (ROA), ukuran perusahaan, dan kepemilikan isntitusional Dependen: *Tax avoidance.*	Hasil penelitian menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2	Mahanani dkk (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan *Sales Growth* dan CSR terhadap *Tax Avoidance*.	Independen: Komite audit, komisaris independen, *sales growth* dan CSR Dependen: *Tax avoidance.*	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3	Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018)	Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.	Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris Dependen: *Tax avoidance.*	Hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

D. Kerangka Analisis

1. Kerangka Analisis

Berdasarkan kerangka berpikir di bawah, diketahui bahwa Variabel indepeden dalam penelitian ini disimbolkan dengan huruf (X), sehingga secara berurutan Kepemilikan Institusioanl X1, Komisaris Independen X2, serta Komite Audit X3, sedangkan *Tax Avoidance* merupakan variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf (Y). Terkait teknik analisis data, peelitian ini akan menggunakan teknik regresi linier berganda.

Gambar 2.1 Kerangka Analisis

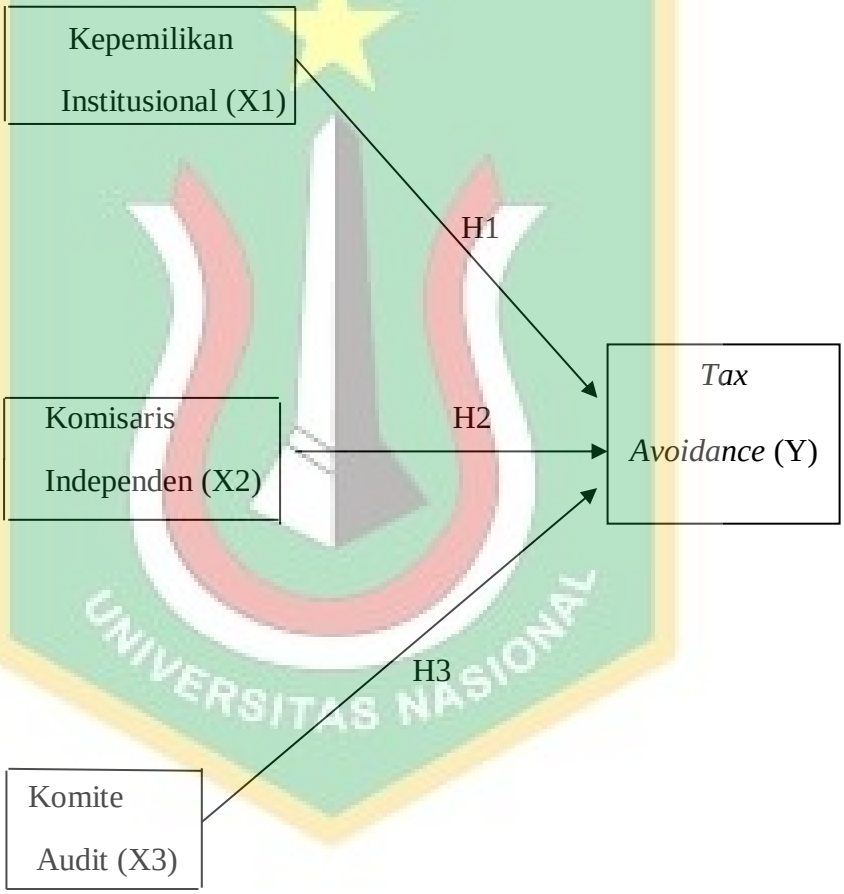

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

E. Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik *Tax Avoidance*?

Adanya kepemilikan institusional sudah pasti terkait dengan memonitor manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal

karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan efisien. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang besar secara otomastis semakin besar pula tingkat pengawasan ke manajemen dan dapat mengurangi konflik kepentingan antar manajemen sehingga permasalahan keagenan menjadi berkurang dimana masalah itu terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen dalam contoh kasus yaitu kebijakan perusahaan, dari hal-hal tersebut dapat pula mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Idzni dan Purwanto (2017) dimana menyatakana bahwa Kepemilikan Institusioanl berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.* Dengan demikian hipotesis variabel Kepemilikan institusional adalah :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dalam meminimalisir praktik *Tax avoidance.*

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Praktik *Tax Avoidance*?

Persentase dewan Komisaris Independen semakin tinggi secara otomatis akan mempengaruhi banyaknya jumlah dewan komisaris di perusahaan, dimana tingkat *independency* juga akan semakin besar, yang mana semakin tidak adanya hubungan secara langsung dengan pemegang saham pengendali sehingga praktik *tax avoidance* dapat semakin rendah. Sebaliknya apabila presentasi dewan komisaris yang independen semakin kecil akan secara otomatis mengurangi jumlah dewan komisaris di perusahaan, dimana tingkat *independency* akan semakin kecil, yang mana semakin banyaknya praktik *tax avoidance.* Penelitian dari Cahyono, d.k.k (2016), Fajar (2018) dan Syuhada d.k.k (2019) berpendapat bahwa besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak *(tax avoidance)*

Dengan demikian hipotesis variabel Komisaris Independen adalah:

H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Praktik *Tax Avoidance*?

Komite audit yang independen dalam perannya bersama *corporate governance* yang baik adalah memiliki kemampuan untuk pengungkapan laporan keuangan akuntansi karena mempunyai tugas *controling* sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan pihak lainnya. Dengan demikian semakin banyaknya jumlah komite audit independen pada suatu perusahaan secara otomatis akan mempengaruhi atau meminimalisir praktik *Tax Avoidance*, tetapi sebaliknya jika jumlah komite audit independen semakin sedikit maka praktik *Tax Avoidance* akan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2017) dan Madona dan Wijaya (2018) menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dengan demikian hipotesis variabel Komisaris Independen adalah:

H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.